



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALI BERNEA Alias ALI Bin AGUS BUDIONO**
2. Tempat lahir : Guntung Payung
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/30 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jalan Bataan RT 027, RW 006, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, NIK 6372023006920002, dan alamat sekarang Komp. SMAY Jalan Guntung Manggis, RT 024 RW 003, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Operator alat berat PT BJN)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Edi Gutomo, S.H., dan Kawan-kawan, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor“ Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Banjarbaru”, yang berkantor di Jalan Jl.Sidodadi 2 Nomor 28, RT/RW 005/005, Kelurahan Loktabat Selatan,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan,
berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 April 2024 Nomor
110/Pen.Pid/2024/PN Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI BERNEA Als ALI Bin AGUS BUDIONO bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu atas diri terdakwa
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ALI BERNEA Als ALI Bin AGUS BUDIONO dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3(tiga) bulan pidana penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 1,68 gram dan berat bersih seberat 0,88 gram,
 - 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu ,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar plastik klip,
- 2 (dua) bungkus plastic klip,
- 1 (satu) buah kotak rokok merek PIN BOLD,
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik PROF yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening,
- 1 (satu) buah tutup bong terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna bening,
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik,
- 1 (satu) buah wadah terbuat dari seng bertuliskan FOREVER warna coklat dan hitam,
- 1 (satu) buah timbangan bertuliskan FF1976 warna hitam ,
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ,
- 1 (satu) buah dompet kecil dari kain bertuliskan STAR BUCK COFFEE warna hitam dan
- 1 (satu) buah handphone merek REDMI warna biru muda

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register PDM-47/BB/Enz.2/03/2024 tanggal 2 April 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa ALI BERNEA Alias ALI Bin AGUS BUDIONO pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Februari tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), bertempat di Komplek.SMAY JL.Guntung Manggis RT.024 RW.003 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,***

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menyerahkan Narkotika golongan I[”], yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 20.00 WITA saksi ABDUL NASIB Als ABAH NASIB Bin NGASIMAN (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) menitipkan narkotika jenis sabu-sabu ke rumah Terdakwa sebanyak 2(dua) paket seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk dijualkan oleh Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 ekira jam 03.00 WITA seorang laki-laki yang Terdakwa kenal namun tidak mengetahui namanya datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1(Satu) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian sekira jam 09.00 WITA sdr.GONDES (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1(satu) paket seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sekira jam 10.00 WITA saksi ABDUL NASIB Als ABAH NASIB Bin NGASIMAN (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) datang kembali ke rumah Terdakwa untuk menitipkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram(Setengah) gram seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira jam 10.30 WITA Terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDUL NASIB Als ABAH NASIB Bin NGASIMAN (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa.

- Bahwa sekira jam 14.00 WITA saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi LUTVI RIDWAN MUSTAQIM selaku anggota SATRES NARKOBA Polres Banjarbaru mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan saksi ABDUL NASIB Als ABAH NASIB Bin NGASIMAN (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah* serta melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa bukti berupa :

- 4 (empat) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 1,68 gram dan berat bersih seberat 0,88 gram ,
- 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu ,
- 3 (tiga) lembar plastik klip ,
- 2 (dua) bungkus plastic klip ,
- 1 (satu) buah kotak rokok merek PIN BOLD,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik PROF yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening,
- 1 (satu) buah tutup bong terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna bening ,
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik ,
- 1 (satu) buah wadah terbuat dari seng bertuliskan FOREVER warna coklat dan hitam,
- 1 (satu) buah timbangan bertuliskan FF1976 warna hitam ,
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ,
- 1 (satu) buah dompet kecil dari kain bertuliskan STAR BUCK COFFEE warna hitam dan
- 1 (satu) buah handphone merek REDMI warna biru muda disita langsung dari tangan Terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi ABDUL NASIB Als ABAH NASIB Bin NGASIMAN (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) sebanyak 10(Sepuluh) kali dengan harga dan jumlah berbeda setiap pembeliannya yang mana akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada laki-laki yang Terdakwa kenal namun tidak mengetahui namanya sebanyak 4(empat) kali dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap 1 paket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menjual sebanyak 8(delapan) kali kepada sdr.GONDES (DPO) mulai harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 paket narkoba jenis sabu-sabu dengan keuntungan yang di dapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa untuk barang bukti berupa 4 (empat) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 1,68 gram dan berat bersih seberat 0,88 gram, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu , yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut, selanjutnya dilakukan penyisihan sebagian seberat 0,020 gram guna dilakukan pengujian di Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 01377 / NNF / 2024 tanggal 23 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim, serta Defa Jaumil,S.I.K., Titin

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernawati,S.Farm.Apt.,Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si, selaku pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa ALI BERNEA Alias ALI Bin AGUS BUDIONO dengan nomor barang bukti yang diuji : 05771 / 2024 / NFF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,020 gram, nomor barang bukti 05772 / 2024 / NFF berupa 1(satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram,nomor barang bukti 05773/ 2024 / NFF berupa 1(satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram selanjutnya didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 05771 / 2024 / NFF -: s/d 05773/ 2024/NFF adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan Nomor : 27/ SKPN / RSDI / 2024 yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni.O,Sp.PK pada tanggal 21 Februari 2024 telah melakukan pemeriksaan urine dari Terdakwa ALI BERNEA Alias ALI Bin AGUS BUDIONO, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa urine tersebut *Terindikasi Narkoba*
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Bahwa ia Terdakwa ALI BERNEA Alias ALI Bin AGUS BUDIONO pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WITA, atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dibulan Februari tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), bertempat di Komplek.SMAY JL.Guntung Manggis RT.024 RW.003 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,telah” ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,***

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 14.00 WITA saksi HENDRIK YUNIKA, saksi LUTVI RI DWAN MUSTAQIM selaku anggota SATRES NARKOBA Polres Banjarbaru mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah yang beralamat di Komplek.SMAY JL.Guntung Manggis RT.024 RW.003 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sering dijadikan tempat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya pada saat dilakukan penyelidikan,petugas kepolisian menemukan seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang dimaksud adalah Terdakwa yang beralamat di komplek tersebut.
- Bahwa para saksi anggota SATRES NARKOBA Polres Banjarbaru mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan saksi ABDUL NASIB Als ABAH NASIB Bin NGASIMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, menemukan barang bukti berupa bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 1,68 gram dan berat bersih seberat 0,88 gram,
 - 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu ,
 - 3 (tiga) lembar plastik klip,
 - 2 (dua) bungkus plastic klip,
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek PIN BOLD,
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik PROF yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening,
 - 1 (satu) buah tutup bong terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna bening,
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik,
 - 1 (satu) buah wadah terbuat dari seng bertuliskan FOREVER warna coklat dan hitam,
 - 1 (satu) buah timbangan bertuliskan FF1976 warna hitam ,
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil dari kain bertuliskan STAR BUCK COFFEE warna hitam dan
- 1 (satu) buah handphone merek REDMI warna biru muda disita langsung dari tangan Terdakwa.
- Bahwa untuk barang bukti berupa 4 (empat) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 1,68 gram dan berat bersih seberat 0,88 gram, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu , yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut, selanjutnya dilakukan penyisihan sebagian seberat 0,020 gram guna dilakukan pengujian di Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan berdas arkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 01377 / NNF / 2024 tanggal 23 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim, serta Defa Jaumil,S.I.K., Titin Ernawati,S.Farm.Apt.,Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si, selaku pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa ALI BERNEA Alias ALI Bin AGUS BUDIONO dengan nomor barang bukti yang diuji : 05771 / 2024 / NFF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,020 gram, nomor barang bukti 05772 / 2024 / NFF berupa 1(satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram,nomor barang bukti 05773/ 2024 / NFF berupa 1(satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram selanjutnya didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 05771 / 2024 / NFF -: s/d 05773/ 2024/NFF adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan Nomor : 27/ SKPN / RSDI / 2024 yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni.O,Sp.PK pada tanggal 21 Februari 2024 telah melakukan pemeriksaan urine dari Terdakwa ALI BERNEA Alias ALI Bin AGUS BUDIONO,dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa urine tersebut *Terindikasi Narkoba*

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman..

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendrik Yunika, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Petugas Kepolisian dari Polres Banjarbaru bersama dengan Tim yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek SMAY Jalan Guntung Manggis, RT024, RW003, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut didasari adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti Barang bukti yang ditemukan adalah 4 (empat) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 1,68 gram dan berat bersih seberat 0,88 gram, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip, 2 (dua) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah kotak rokok merek pin bold, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik prof yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah tutup bong terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah wadah terbuat dari seng bertuliskan forever warna coklat dan hitam, 1 (satu) buah timbangan bertuliskan ff1976 warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah dompet kecil dari kain bertuliskan star



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buck coffee warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek redmi warna biru muda untuk sarana komunikasi;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan dari Saksi Abdul Nasib dengan cara dititipi terlebih dahulu dan akan dibayar jika sudah laku terjual;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali menerima titipan, dan terakhir Terdakwa dititipi oleh Saksi Abdul Nasib Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket dengan berat sekitar 0,5 (nol koma lima) gram sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per paket dan sebagian sudah ada yang terjual;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sebagian Narkotika jenis sabu telah terjual pada hari Senin tanggal 19 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 WITA pada seorang laki-laki yang Terdakwa kenal namun tidak mengetahui namanya sebanyak 1 paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 09.00 WITA kepada Gondes membeli sebanyak 1 paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang didapatkan Terdakwa yaitu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tiap $\frac{1}{2}$ gram sabu yang dititip Saksi Abdul Nasib dan gratis mengkonsumsi sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut dan tidak ada mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan dan sama sekali tidak memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Lutvi Ridwan Mustaqim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Petugas Kepolisian dari Polres Banjarbaru bersama dengan Tim yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek SMAY Jalan Guntung Manggis, RT024, RW003, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut didasari adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti Barang bukti yang ditemukan adalah 4 (empat) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 1,68 gram dan berat bersih seberat 0,88 gram, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip, 2 (dua) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah kotak rokok merek pin bold, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik prof yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah tutup bong terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah wadah terbuat dari seng bertuliskan forever warna coklat dan hitam, 1 (satu) buah timbangan bertuliskan ff1976 warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah dompet kecil dari kain bertuliskan star buck coffee warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek redmi warna biru muda untuk sarana komunikasi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan dari Saksi Abdul Nasib dengan cara dititipi terlebih dahulu dan akan dibayar jika sudah laku terjual;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali menerima titipan dari Saksi Abdul Nasib, dan terakhir Terdakwa dititipi oleh Saksi Abdul Nasib Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket dengan berat sekitar 0,5 (nol koma lima) gram sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per paket dan sebagian sudah ada yang terjual;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sebagian Narkotika jenis sabu telah terjual pada hari Senin tanggal 19 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 WITA pada seorang laki-laki yang Terdakwa kenal namun tidak mengetahui namanya sebanyak 1 paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 09.00 WITA kepada Gondes membeli sebanyak 1 paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang didapatkan Terdakwa yaitu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tiap $\frac{1}{2}$ gram sabu yang dititip Saksi Abdul Nasib dan gratis mengonsumsi sabu-sabu;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut dan tidak ada mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan dan sama sekali tidak memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Abdul Nasib als Abah Nasib Bin Ngasiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Saksi ada menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara dititipi terlebih dahulu dan akan dibayar jika sudah laku terjual;
- Bahwa Saksi menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sudah sering, sejak bulan Juli 2023, dan terakhir sebanyak 4 (empat) paket dengan berat sekitar 0,5 (nol koma lima) gram sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut dan tidak ada mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan dan sama sekali tidak memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek SMAY Jalan Guntung Manggis, RT024, RW003, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti Barang bukti yang ditemukan adalah 4 (empat) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 1,68 gram dan berat bersih seberat 0,88 gram, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip, 2 (dua) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah kotak rokok merek pin bold, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik prof yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah tutup bong terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah wadah terbuat dari seng bertuliskan forever warna coklat dan hitam, 1 (satu) buah timbangan bertuliskan ff1976 warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah dompet kecil dari kain bertuliskan star buck coffee warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek redmi warna biru muda untuk sarana komunikasi;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan dari Saksi Abdul Nasib dengan cara dititipi terlebih dahulu dan akan dibayar jika sudah laku terjual;

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali menerima titipan dari Abdul Nasib, dan terakhir Terdakwa dititipi oleh Saksi Abdul Nasib Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket dengan berat sekitar 0,5 (nol koma lima) gram sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per paket dan sebagian sudah ada yang terjual;

- Bahwa sebagian Narkotika jenis sabu telah terjual pada hari Senin tanggal 19 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 WITA pada seorang laki-laki yang Terdakwa kenal namun tidak mengetahui namanya sebanyak 1 paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 09.00 WITA kepada Gondes membeli sebanyak 1 paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang didapatkan Terdakwa yaitu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tiap $\frac{1}{2}$ gram sabu yang dititip Saksi Abdul Nasib dan gratis mengkonsumsi sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut dan tidak ada mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan dan sama sekali tidak memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 1,68 gram dan berat bersih seberat 0,88 gram,
- 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu ,
- 3 (tiga) lembar plastik klip,
- 2 (dua) bungkus plastic klip,
- 1 (satu) buah kotak rokok merek PIN BOLD,
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik PROF yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening,
- 1 (satu) buah tutup bong terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna bening,
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik,
- 1 (satu) buah wadah terbuat dari seng bertuliskan FOREVER warna coklat dan hitam,
- 1 (satu) buah timbangan bertuliskan FF1976 warna hitam ,
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ,
- 1 (satu) buah dompet kecil dari kain bertuliskan STAR BUCK COFFEE warna hitam dan
- 1 (satu) buah handphone merek REDMI warna biru muda

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 01377 / NNF / 2024 tanggal 23 Februari 2024 terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti yang diuji : 05771 / 2024 / NFF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,020 gram, nomor barang bukti 05772 / 2024 / NFF berupa 1(satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram, nomor barang bukti 05773/ 2024 / NFF berupa 1(satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram selanjutnya didapatkan hasil pemeriksaan dengan adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek SMAY Jalan Guntung Manggis, RT024, RW003, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti Barang bukti yang ditemukan adalah 4 (empat) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 1,68 gram dan berat bersih seberat 0,88 gram, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip, 2 (dua) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah kotak rokok merek pin bold, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik prof yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah tutup bong terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah wadah terbuat dari seng bertuliskan forever warna coklat dan hitam, 1 (satu) buah timbangan bertuliskan ff1976 warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah dompet kecil dari kain bertuliskan star buck coffee warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek redmi warna biru muda untuk sarana komunikasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 01377 / NNF / 2024 tanggal 23 Februari 2024 terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti yang diuji : 05771 / 2024 / NFF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,020$ gram, nomor barang bukti 05772 / 2024 / NFF berupa 1(satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram, nomor barang bukti 05773/ 2024 / NFF berupa 1(satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram selanjutnya didapatkan hasil pemeriksaan dengan adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan dari Saksi Abdul Nasib dengan cara dititipi terlebih dahulu dan akan dibayar jika sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali menerima titipan dari Abdul Nasib, dan terakhir Terdakwa dititipi oleh Saksi Abdul Nasib Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket dengan berat sekitar 0,5 (nol koma

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima) gram sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per paket dan sebagian sudah ada yang terjual;

- Bahwa sebagian Narkotika jenis sabu telah terjual pada hari Senin tanggal 19 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 WITA pada seorang laki-laki yang Terdakwa kenal namun tidak mengetahui namanya sebanyak 1 paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 09.00 WITA kepada Gondes membeli sebanyak 1 paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang didapatkan Terdakwa yaitu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tiap $\frac{1}{2}$ gram sabu yang dititip Saksi Abdul Nasib dan gratis mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut dan tidak ada mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan dan sama sekali tidak memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini pada dasarnya menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa **Ali Bernea alias Ali bin Agus Budiono** yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa dengan identitasnya tersebut adalah benar orang yang dimaksudkan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi *error in persona*, berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur **setiap orang telah terpenuhi secara hukum**;

Ad.2 tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai **sub unsur Narkotika golongan I**, berdasarkan Pasal 1 angka 1 dijelaskan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek SMAY Jalan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guntung Manggis, RT024, RW003, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti Barang bukti yang ditemukan adalah 4 (empat) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 1,68 gram dan berat bersih seberat 0,88 gram, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip, 2 (dua) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah kotak rokok merek pin bold, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik prof yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah tutup bong terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah wadah terbuat dari seng bertuliskan forever warna coklat dan hitam, 1 (satu) buah timbangan bertuliskan ff1976 warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah dompet kecil dari kain bertuliskan star buck coffee warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek redmi warna biru muda untuk sarana komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 01377 / NNF / 2024 tanggal 23 Februari 2024 terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti yang diuji : 05771 / 2024 / NFF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,020 gram, nomor barang bukti 05772 / 2024 / NFF berupa 1(satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram, nomor barang bukti 05773/ 2024 / NFF berupa 1(satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram selanjutnya didapatkan hasil pemeriksaan dengan adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika **dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sub unsur “Narkotika golongan I” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”,** sub unsur ini dibuat oleh pembuat Undang-Undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan, maka dengan demikian apabila salah satu atau semua bagian sub unsur dalam sub unsur tersebut terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan dari Saksi Abdul Nasib dengan cara dititipi terlebih dahulu dan akan dibayar jika sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali menerima titipan dari Abdul Nasib, dan terakhir Terdakwa dititipi oleh Saksi Abdul Nasib Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket dengan berat sekitar 0,5 (nol koma lima) gram sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per paket dan sebagian sudah ada yang terjual;

Menimbang, bahwa sebagian Narkotika jenis sabu telah terjual pada hari Senin tanggal 19 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 WITA pada seorang laki-laki yang Terdakwa kenal namun tidak mengetahui namanya sebanyak 1 paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 09.00 WITA kepada Gondes membeli sebanyak 1 paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang didapatkan Terdakwa yaitu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tiap $\frac{1}{2}$ gram sabu yang dititip Saksi Abdul Nasib dan gratis mengkonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tindakan Terdakwa yang telah menjual Narkotika golongan I maka sub unsur "**menjual**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **sub unsur tanpa hak atau Melawan Hukum**,

Menimbang, bahwa hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur tanpa hak adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum dengan tanpa adanya kewenangan atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa prosedur penggunaan Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut di atas dilakukan **tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang**, Terdakwa tidak berprofesi sebagai subyek hukum yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika, artinya Terdakwa bukanlah orang yang berhak atas Narkotika, karenanya apa yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini merupakan perbuatan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa memiliki kepentingan sebagaimana yang ditentukan pasal di atas, karenanya apa yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini tidak sesuai dengan kegunaan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga perbuatan tersebut merupakan **perbuatan melawan hukum** sehingga sub unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan pula terkait dengan pengganti pidana denda, maka sebagai pengganti terhadap pidana denda Terdakwa tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menyangkut permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya merupakan permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 1,68 gram dan berat bersih seberat 0,88 gram,
- 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu ,
- 3 (tiga) lembar plastik klip,
- 2 (dua) bungkus plastic klip,
- 1 (satu) buah kotak rokok merek PIN BOLD,
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik PROF yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening,
- 1 (satu) buah tutup bong terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna bening,
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik,
- 1 (satu) buah wadah terbuat dari seng bertuliskan FOREVER warna coklat dan hitam,
- 1 (satu) buah timbangan bertuliskan FF1976 warna hitam ,
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil dari kain bertuliskan STARBUCK COFFEE warna hitam dan

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna biru muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta melihat jumlah banyaknya barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Bernea alias Ali bin Agus Budiono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 1,68 gram dan berat bersih seberat 0,88 gram,
- 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu ,
- 3 (tiga) lembar plastik klip,
- 2 (dua) bungkus plastic klip,
- 1 (satu) buah kotak rokok merek PIN BOLD,
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik PROF yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening,
- 1 (satu) buah tutup bong terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna bening,
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik,
- 1 (satu) buah wadah terbuat dari seng bertuliskan FOREVER warna coklat dan hitam,
- 1 (satu) buah timbangan bertuliskan FF1976 warna hitam ,
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ,
- 1 (satu) buah dompet kecil dari kain bertuliskan STAR BUCK COFFEE warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek REDMI warna biru muda

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2024, oleh kami, **Artika Asmal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Shenny Salindra, S.H., M.H.**, dan **Sukmandari Putri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 oleh **Artika Asmal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sukmandari Putri, S.H., M.H.**, dan **Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dewi Muliani, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Faizal Aditya Wicaksana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Sukmandari Putri, S.H., M.H.

Artika Asmal, S.H., M.H.

TTD

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dewi Muliani, S.E., S.H.